



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm);**
Tempat lahir : Mantangai;
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 1 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Jalan Seth Adji Gang II Nomor 85 RT 009
Kelurahan/Desa Selat Hilir, Kecamatan Selat,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum William Than Sigai, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Klk tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Klk tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMSON ANAK DARI SUPARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I", sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMSON ANAK DARI SUPARDI (Alm), dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan Penjara.
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - (tiga) paket plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram (Kristal+plastik) dengan rincian berat Kristal 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, plastic 0,71(nol koma tujuh puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan merk Manlloro.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk Badger Denim.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- Uang Tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Bahwa terdakwa berlaku jujur dan berterus terang dipersidangan tanpa membantah Dakwaan Penuntut Umum;
3. Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
4. Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
5. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya setelah bebas dari hukuman yang menjerat terdakwa dan sangat menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa KAMSON ANAK DARI SUPARDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah terdakwa KAMSON ANAK DARI SUPARDI (Alm) jalan Seth Adji Gang II No. 85 Rt.009 Kel/Desa Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, Skj 08.00 Wib. terdakwa menelpon saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM), (ditahan dalam perkara lainnya), menanyakan kepada saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM), "sur adakah barang yang sperapat full", dan saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM), menjawab "ada" lalu saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM), bertanya kepada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya, dan untuk apa" kemudian terdakwa menjawab "gasan ku" kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM), "aku kah yang maambili atau ikam yang mengantarkan" dan saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM), menjawab, "ya aku kerumah mengantarkan" tidak beberapa lama kemudian saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM), datang kerumah terdakwa dan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM), dengan rincian 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu Seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah transaksinya selesai saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM) pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Skj 15.00 wib, saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG (ditahan dalam perkara lainnya) yang sebelumnya ada memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan terdakwa, datang kerumah terdakwa bersama temannya yang terdakwa tidak kenal dan temannya tersebut hanya menunggu di depan rumah, kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG di dalam rumah terdakwa, saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG langsung menanyakan, "Ada apa tidak bang barang sabu-sabu ini pesanan teman Saya ?", dan terdakwa menjawab, "Ya, ada". Kemudian saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG sambil berkata" mau beli yang paketan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)" setelah itu terdakwa jawab "iya". saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG sambil menyerahkan uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga sabu, kemudian setelah itu saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Sekira jam 18.00 Wib, Saat terdakwa sedang dirumah datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mengaku dari pihak kepolisian diantaranya saksi ABDUL GANI, SH Bin H. BAIDILLAH, saksi M. KURNIAWAN, SH Bin RAHMADI, SE., kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi ABDUL GANI, SH Bin H. BAIDILLAH, saksi M. KURNIAWAN, SH Bin RAHMADI, SE., "apakah benar kamu yang bernama KAMSON, kemudian terdakwa jawab, "benar" lalu di Tanya lagi "apakah benar ada menjual sabu kepada saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG, kemudian terdakwa jawab "ya Ada" lalu terdakwa menunjukan sisa barang Narkotika jenis sabu yang merupakan bagian dari narkotika jenis sabu sabu yang dijual terdakwa kepada saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu dan Uang Tunai sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu, yang terdakwa simpan di dalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa gunakan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dengan di saksikan oleh ketua RT Setempat saksi IBRAHIM LAMAN Anak dari EMANUEL LAMAN, di dalam kamar saya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan merk Manlloro, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam, ditemukan dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan maksud tujuan untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat 1,41 gram (Kristal 0,70 gram + plastic 0,71 gram), kemudian disisihkan 1 plastik klip kecil seberat 0,46 gram (Kristal+plastic) guna dilakukan pengujian ke Laboratoris, dan 2 plastik klip kecil seberat 0,95 gram (Kristal+plastic) untuk pembuktian di persidangan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daeran Jawa Timur dengan nomor Lab.06087/NNF/2021 yang ditanda tangangi oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si.,M.Si, Apt DKK dengan kesimpulan : Barang Bukti nomor 12370/2021/NNF benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Sedangkan urine milik terdakwa barang bukti nomor 12371/2021/NNF tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa KAMSON ANAK DARI SUPARDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah terdakwa KAMSON ANAK DARI SUPARDI (Alm) jalan Seth Adji Gang II No. 85 Rt.009 Kel/Desa Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal terdakwa sedang dirumah datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mengaku dari pihak kepolisian diantaranya saksi ABDUL GANI, SH Bin H. BAIDILLAH, saksi M. KURNIAWAN, SH Bin RAHMADI, SE., kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi ABDUL GANI, SH Bin H. BAIDILLAH, saksi M. KURNIAWAN, SH Bin RAHMADI, SE., "apakah benar kamu yang bernama KAMSON, kemudian terdakwa jawab, "benar" lalu di Tanya lagi "apakah benar ada menjual sabu kepada saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG, kemudian terdakwa jawab "ya Ada" lalu terdakwa menunjukan sisa barang Narkotika jenis sabu yang merupakan bagian dari narkotika jenis sabu sabu yang dijual terdakwa kepada saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu dan Uang Tunai sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu, yang terdakwa simpan di dalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa gunakan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dengan di saksikan oleh ketua RT Setempat saksi IBRAHIM LAMAN Anak dari EMANUEL LAMAN, di dalam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan merk Manlloro, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam, ditemukan dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan maksud tujuan untuk mendapat keuntungan dan untuk digunakan terdakwa.
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat 1,41 gram (Kristal 0,70 gram + plastic 0,71 gram), kemudian disisihkan 1 plastik klip kecil seberat 0,46 gram (Kristal+plastic) guna dilakukan pengujian ke Laboratoris, dan 2 plastik klip kecil seberat 0,95 gram (Kristal+plastic) untuk pembuktian di persidangan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor Lab.06087/NNF/2021 yang ditanda tangangi oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si.,M.Si, Apt DKK dengan kesimpulan : Barang Bukti nomor 12370/2021/NNF benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan urine milik terdakwa barang bukti nomor 12371/2021/NNF tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Ghani, S.H. Bin H. Baidillah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Briptu M. Kurniawan, S.H Bin Rahmadi, S.E. dan Anggota SatresNarkoba lainnya menangkap Terdakwa pada Kamis tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wib di Rumah Terdakwa Jalan Seth Adji Gang II Nomor 85 RT 009 Kelurahan/Desa Selat Hilir Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil diamankan, kemudian Saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan menemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah timbangan merek Manlloro, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merek Badger Denim, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam, dan Uang Tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan introgerasi terhadap Terdakwa menjelaskan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Suriya Bin Husni (Alm) yang beralamat di Barak Ifit Nomor 4 Jalan Jawa RT 11 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Suriya Bin Husni (Alm) sebanyak 3 (tiga) paket dengan Harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian dari 3 (tiga) paket tersebut 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa simpan sendiri, dan 2 (dua) paket lainnya Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket untuk dijual kembali dengan harga 3 (tiga) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu sebagian untuk dipergunakan dan sebagian untuk dijual, 1 (satu) buah timbangan merek Manlloro digunakan untuk menimbang shabu, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merek Badger Denim untuk menyimpan shabu di saku sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam digunakan untuk komunikasi pemesanan shabu, dan Uang Tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) hasil penjualan shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin atas shabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. M. Kurniawan, S.H. Bin Rahmadi, S.E. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Abdul Ghani, S.H. Bin H. Baidillah dan Anggota SatresNarkoba lainnya menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wib di Rumah Terdakwa Jalan Seth Adji Gang II Nomor 85 RT 009 Kelurahan/Desa Selat Hilir Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang-barang yang diakui milik Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu sebagian untuk dipergunakan dan sebagian untuk dijual, 1 (satu) buah timbangan merek Manlloro digunakan untuk menimbang shabu, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merek Badger Denim untuk menyimpan shabu di saku sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam digunakan untuk komunikasi pemesanan shabu, dan Uang Tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) hasil penjualan shabu;
 - Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap Terdakwa 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Suriya Bin Husni (Alm);
 - Bahwa awalnya Terdakwa membeli 3 (tiga) paket dengan Harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian dari 3 (tiga) paket tersebut 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa simpan sendiri, dan 2 (dua) paket lainnya Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket untuk dijual kembali dengan harga 3 (tiga) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian telah terjual kepada Hengki Manurung 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa adalah untuk dijual kembali kepada warga sekitar dan sebagian akan dipergunakan sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Suriya Bin Husni (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sedang menjalani kasus hukum perkara narkotika sehingga di tahan di rutan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi di hubungi oleh Terdakwa melalui telepon menanyakan Saksi bahwa Terdakwa hendak memesan Shabu kepada Saksi, kemudian barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi antarkan ke Rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga totalnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa setelah Saksi mengantar pesanan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi pulang ke Jalan Jawa di barak teman Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan barang tersebut untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada memiliki ijin dan Pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Hengki Manurung Anak dari Martahan Manurung di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani kasus hukum perkara pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Rumah Terdakwa di Jalan Seth Adji Gang II Nomor 85 RT 009 Kelurahan/Desa Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Hadi Kurniawan melalui media sosial whatsapp untuk dicarikan barang (Narkotika jenis shabu) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Saksi menjawab *"Kita sama-sama saja mendatangi ke tempat temanku bro namanya Kamson, mudah-mudahan dengan temanku ini ada barangnya"*, selanjutnya kami bersama-sama berangkat menuju ke tempat teman Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saat tiba di rumah Terdakwa, Hadi Kurniawan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa sedangkan Hadi Kurniawan menunggu di luar, kemudian Saksi menyisihkan uang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang yang diserahkan Hadi Kurniawan untuk membeli rokok dan hanya menyerahkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli barang Narkotika;

- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi, dan Saksi langsung pulang bersama Hadi Kurniawan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada memiliki ijin dan Pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil penimbangan dari UPC PT. PENGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas tanggal 19 Juli 2021 menyatakan 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu dengan berat awal 1,41 gram (kristal+plastik) terdiri dari 0,70 gram (kristal) dan 0,71 gram (plastik), disisihkan ke Lab Forensik 0,46 gram (kristal+plastik) terdiri dari 0,22 (kristal) dan 0,24 gram (plastik), untuk pembuktian di persidangan 0,95 gram (kristal+plastik) terdiri dari 0,48 gram (kristal) dan 0,47 gram (plastik);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 06087/NNF/2021/2021 tanggal 21 Juli 2021 dengan kesimpulan barang bukti nomor 12370/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,199 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 12371/2021/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 18.00 WIB di Rumah Terdakwa Jalan Seth Adji Gang II Nomor 85 RT 009 Kelurahan/Desa Selat Hilir Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga berhubungan dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Suriya Bin Husni (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 08.30 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Suriya Bin Husni (Alm) melalui telepon untuk memesan barang Narkotika jenis shabu dan diantarkan ke rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri, sedangkan 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 5 (lima) paket yang akan Terdakwa jual kembali dengan rincian 3 (tiga) paket masing-masing seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Hengki Manurung Anak dari Martahan Manurung untuk bertransaksi Narkotika sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di kamar rumahnya tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian yang menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah timbangan merek Manlloro, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merek Badger Denim, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam, dan Uang Tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat 1,41 gram (kristal+plastik) dengan rincian berat 0,70 gram (Kristal) dan 0,71 gram (plastik);
2. 1 (satu) buah timbangan merek Manlloro;
3. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merek Badger Denim
4. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam
5. Uang Tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Suriya Bin Husni (Alm) melalui telepon untuk memesan barang Narkotika jenis shabu dan diantarkan ke rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri, sedangkan 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 5 (lima) paket yang akan Terdakwa jual kembali dengan rincian 3 (tiga) paket masing-masing seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Hengki Manurung Anak dari Martahan Manurung untuk bertransaksi Narkotika sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wib Saksi Abdul Ghani, S.H. Bin H. Baidillah bersama dengan Saksi M. Kurniawan, S.H Bin Rahmadi, S.E. dan Anggota SatresNarkoba lainnya mengamankan Terdakwa di Rumah Terdakwa Jalan Seth Adji Gang II Nomor 85 RT 009 Kelurahan/Desa Selat Hilir Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu sebagian untuk dipergunakan dan sebagian untuk dijual, 1 (satu) buah timbangan merek Manlloro digunakan untuk menimbang shabu, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merek Badger Denim untuk menyimpan shabu di saku sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam digunakan untuk komunikasi pemesanan shabu, dan Uang Tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) hasil penjualan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil penimbangan dari UPC PT. PENGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas tanggal 19 Juli 2021 menyatakan 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu dengan berat awal 1,41 gram (kristal+plastik) terdiri dari 0,70 gram (kristal) dan 0,71 gram (plastik), disisihkan ke Lab Forensik 0,46 gram (kristal+plastik) terdiri dari 0,22 (kristal) dan 0,24 gram (plastik), untuk pembuktian di persidangan 0,95 gram (kristal+plastik) terdiri dari 0,48 gram (kristal) dan 0,47 gram (plastik);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 06087/NNF/2021/2021 tanggal 21 Juli 2021 dengan kesimpulan barang bukti nomor 12370/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,199 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 12371/2021/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang mana apabila terbukti tidak perlu lagi dipertimbangkan unsur subsidairnya dan sebaliknya apabila tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan setelahnya (subsidair);

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjuk pada Terdakwa Kamson Anak dari Supardi (Alm), yang telah diduga melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan elemen unsur kedua berupa Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 06087/NNF/2021/2021 tanggal 21 Juli 2021 dengan kesimpulan barang bukti nomor 12370/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,199 gram adalah **benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga shabu telah dinyatakan tergolong Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya, yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa elemen unsur pertama ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya elemen unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Suriya Bin Husni (Alm) melalui telepon untuk memesan barang Narkotika jenis shabu dan diantarkan ke rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri, sedangkan 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 5 (lima) paket yang akan Terdakwa jual kembali dengan rincian 3 (tiga) paket masing-masing seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Hengki Manurung Anak dari Martahan Manurung untuk bertransaksi Narkotika sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wib Saksi Abdul Ghani, S.H. Bin H. Baidillah bersama dengan Saksi M. Kurniawan, S.H Bin Rahmadi, S.E. dan Anggota SatresNarkoba lainnya mengamankan Terdakwa di Rumah Terdakwa Jalan Seth Adji Gang II Nomor 85 RT 009 Kelurahan/Desa Selat Hilir Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu sebagian untuk dipergunakan dan sebagian untuk dijual, 1 (satu) buah timbangan merek Manlloro digunakan untuk menimbang shabu, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merek Badger Denim untuk menyimpan shabu di saku sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam digunakan untuk komunikasi pemesanan shabu, dan Uang Tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Terdakwa yang memesan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi Suriya Bin Husni (alm) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di mana perbuatan tersebut termasuk dalam memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh yaitu Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu sedangkan Saksi Suriya Bin Husni (alm) memperoleh uang pembayaran atas Narkotika jenis shabu tersebut sehingga terlihat adanya bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Suriya Bin Husni (alm);

Menimbang, bahwa selain perbuatan tersebut di atas, Terdakwa yang membagi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Saksi Suriya Bin Husni (alm) menjadi 5 (lima) paket yang kemudian ada Saksi Hengki Manurung Anak dari Martahan Manurung datang menemui Terdakwa di rumahnya untuk bertransaksi Narkotika sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di mana akibat peristiwa tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memberikan sesuatu barang yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi Hengki Manurung Anak dari Martahan Manurung sedangkan dari hal tersebut Terdakwa memperoleh uang pembayaran dengan diikuti pula dengan perpindahan kekuasaan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa kepada Saksi Hengki Manurung Anak dari Martahan Manurung sehingga perbuatan tersebut tergolong dalam pengertian menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **menjual dan membeli narkotika golongan I** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam doktrin hukum pidana adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan perkara narkotika tanpa hak ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berisikan: Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dikatakan: "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri", Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu: "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan;



Menimbang, dalam frasa tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif maka jika salah satu sudah terbukti maka unsur lainnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada uraian unsur kedua bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkoba golongan I dilakukan tanpa izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan **tanpa hak**, dan oleh karena Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan ataupun dalam rehabilitasi/ pengobatan Narkoba yang memerlukan Narkoba, **sehingga telah bertentangan dengan hukum** (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009), oleh karena itu telah terpenuhi bahwa Terdakwa sebagai orang yang menjual Narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **tanpa hak dan melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening shabu dengan berat 1,41 gram (kristal+plastik) dengan rincian berat 0,70 gram (Kristal) dan 0,71 gram (plastik);
- 1 (satu) buah timbangan merek Manlloro;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merek Badger Denim;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Oleh karena sesuai dengan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan barang bukti berupa Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara, namun setelah Majelis Hakim perhatikan tidak ada ketetapan dalam proses penyidikan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli dan menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening shabu dengan berat 1,41 gram (kristal+plastik) dengan rincian berat 0,70 gram (Kristal) dan 0,71 gram (plastik);
 - 1 (satu) buah timbangan merek Manlloro;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merek Badger Denim;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;Dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh Wuri Mulyandari, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Syarli Kurnia Putri, S.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Yana Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas serta
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)